

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

TESIS



Oleh :

YULIANTO TIMANG

NIM : 20302000085
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

YULIANTO TIMANG

NIM : 20302000085

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

TESIS


Oleh :

YULIANTO TIMANG

NIM : 20302000085


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

TESIS


Oleh :

YULIANTO TIMANG


NIM : 20302000085
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2022
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianto Timang

NIM : 20302000085

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL
INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Juni 2022



YULIANTO TIMANG
NIM. 20302000085

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANTO TIMANG
NIM : 20302000085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Juni 2022

Yang menyatakan,



YULIANTO TIMANG
NIM. 20302000085

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut
bahaya, sebab Engkau besertaku*

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Istriku tercinta Widya Efrita Doa Sirrang, dan anak-anakku tersayang Gavriel Kresna, Grethalia Feodora, Giandra Aksatriya. Terima kasih atas segala dukungannya selama ini.
- ♥ Ketiga orang tua penulis Bapak Pondan Timang, Ibu Maria Timang dan Bapak Sem Sirrang. Terima kasih atas segala nasihatnya.
- ♥ Saudara dan keluarga besar Timang dan Sirrang yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- ♥ Sahabat seperjuanganku dalam pengabdian sebagai pengasuh taruna Akpol antara lain M. Iskandarsyah, Rhemy, Avani, Agung Genggong, Ferry, Indra Herlambang, Kadek, Indra Parameswara, Julkipli Ritonga, Reza Fahmi, Risqi Akbar.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA”** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Ketiga orang tua penulis Bapak Pondan Timang, Bapak Sem SIRRANG, M.Si, Ibu Maria Timang. Semoga beliau bahagia dan bangga atas keberhasilan anaknya.
9. Kepada istriku tercinta Widya Efrita Doa SIRRANG, S.H., dan anak-anakku Gavi, Thalia, Gian serta Christine. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 12 Juni 2022

Peneliti

YULIANTO TIMANG
NIM. 20302000085



ABSTRAK

Kebijakan pemidanaan terhadap TNI mencakup Hukum Acara Pidana yang diterapkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer (KUHPM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kebijakan pemidanaan dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia? Bagaimana kebijakan pengaturan penegakan hukum pidana Indonesia terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di masa yang akan datang?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang fokus pada pasal 65 Ayat (2) UU nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, KUHPM, KUHP dan KUHPA, adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan pendekatan penelitian perUndang-Undangan (*Statue Approach*), pendekatan penelitian konsep (*Conceptual Approach*) serta peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Kebijakan pemidanaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh tentara nasional Indonesia tunduk pada wet boek van Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional, namun dilematik penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI di Indonesia, seperti sebuah masalah yang perlu diselesaikan secara tuntas dan jelas, supaya ada kepastian hukum guna menjamin kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menjunjung asas equality before the law (persamaan derajat dihadapan hukum) bagi setiap warga Negara yang melanggar hukum. Adanya UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa sulit bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana untuk dituntut diperadilan umum, padahal sesuai dengan amanat reformasi tertuang dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 sudah ditegaskan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dan apabila prajurit TNI melakukan pelanggaran pidana militer sesuai KUHPM, maka akan diadili pada peradilan militer.

Kata kunci : Kebijakan Pemidanaan, TNI, Tindak Pidana, Peradilan Militer

ABSTRACT

The penal policy for the TNI includes the Criminal Procedure Code which is applied to those who commit criminal acts, namely the Military Procedure Code (KUHAPM), as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts.

The formulation of the problem in this research is: How is the policy of punishment in an effort to tackle crimes committed by the Indonesian National Armed Forces? What is the policy of regulating Indonesian criminal law enforcement against Indonesian National Army Soldiers in the future?

The method used by the researcher is a normative juridical approach. The sources of data in this study are primary data which focus on Article 65 Paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the National Army of the Republic of Indonesia, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Law Number 31 of 1997 concerning the Judiciary. Military, the Military Criminal Code, the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) as for secondary data obtained from library studies. Then the data were analyzed qualitatively using Statue Approach, Conceptual Approach, and Case Approach.

The sentencing policy in an effort to overcome criminal acts carried out by the Indonesian National Armed Forces is subject to the wetboek van Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/Stb.1934 Number 167 in conjunction with UURI Number 39 of 1947 which is translated into the Military Criminal Code. (KUHPM). Its application is the same as the law in Indonesia, if the Criminal Procedure Code is a material criminal law, then Law Number 6 of 1950 in conjunction with Law Number 1 Drt of 1958 concerning the Military Criminal Procedure Code which was later revised and regulated. set forth in Chapter IV Article 264 of the Act. - Law on Military Courts, while Law Number 31 of 1997 applies as a formal criminal law. Indonesian Military Law has a basis, source and scope that are in line with national law, but the dilemma of enforcing criminal law against TNI soldiers in Indonesia is a problem that still needs to be completely and clearly resolved, so that there is legal certainty to ensure the comfort of the life of the nation and state by upholding the principle of equality before the law for every citizen who violates the law. The existence of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, that TNI soldiers who commit crimes are difficult to be tried in a general court, even though in accordance with the reform mandate contained in TAP MPR Number VII of 2000 it is emphasized that TNI soldiers who commit general crimes will be tried in a general court and if a TNI soldier commits a military crime according to the Criminal Procedure Code, he will be tried in a military court. However, the mandate of TAP MPR No. VII Year 2000 has not been realized.


Keywords:*Policy Criminal, TNI, Crime, Military Court*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kerangka Konseptual.....	27
E. Metode Penelitian	32
1) Sifat Analisis Penelitian	33
2) Pendekatan Penelitian	34
3) Jenis Bahan Hukum.....	35
4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum	37

BAB II KAJIAN PUSTAKA	39
A. Kajian Pustaka Tentang Hukum Pidana	39
B. Kajian Pustaka Tentang Hukum Acara Pidana.....	45
C. Kajian Pustaka Tentang Hukum Pidana Militer	53
D. Kajian Pustaka Tentang Hukum Acara Pidana Militer.....	57
E. Hukum Syariat Islam Kaitannya Dengan Hukum Pidana Militer	Error! Bookmark not
F. Teori Negara Hukum	64
G Teori Penegakan Hukum.	71
H. Teori Pemidanaan.....	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Kebijakan Pemidanaan Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia.....	80
1) Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Militer Bagi Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia.....	80
2) Dasar Berlakunya Hukum Militer Bagi Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia.....	83
3) Kebijakan Pemidanaan Bagi Anggota tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana.....	89
a) Tahap Penyelidikan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana.....	90
b) Tahap Penangkapan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana.....	97

c) Tahap Penahanan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana	98
d) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer	99
e) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer.....	104
B. Kebijakan Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Masa Yang Akan Datang	107
BAB IV PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau yang kita kenal dengan istilah *Rechstaat* yaitu negara yang berdasarkan atas hukum, yang memiliki konsekuensi bahwa setiap warga negaranya haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara, aparatur sipil negara, birokrat, termasuk pula anggota Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI. Tentara merupakan warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara dalam menghadapi ancaman negara dan ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Sebagai negara hukum, tentunya setiap warga negara yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana haruslah mendapat perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan status atau kedudukan orang yang bersangkutan apakah ia pejabat ataukah anggota TNI atau POLRI atau bukan. Artinya bila ada Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum, maka penerapan sanksi kepada yang melanggar adalah sama, namun yang membedakan dalam penegakan hukum terhadap mereka adalah Peraturan PerUndang-Undangan dan Hukum Acara yang diterapkan kepada orang yang bersangkutan.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹

Bagi mereka yang berstatus Militer atau TNI Hukum Acara Pidana yang diterapkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer (KUHPM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sedangkan bagi mereka yang bukan dari golongan TNI, Hukum acara Pidana yang digunakan dan diterapkan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara ringkas riwayat KUHPM dituturkan sebagai berikut:²

1) Tahun 1799

“KUHPM (*crimineel wetboek voor de Militie van de staat*) disamping KUHP direncanakan dan selesai pada tahun 1799. Isinya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang yurisdiksi peradilan militer, bagian kedua hanya memuat beberapa kejahatan militer saja dan tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku (juga) bagi militer, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini pasal 1,2 dan 3 KUHPM, serta bagian ketiga tentang hukum acaranya.

¹Markas Besar Tentara Nasional Indonesia,2005, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Bagi Prajurit TNI*, Babinkum TNI, Jakarta, h.440.

²Yusep Mulyana, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, MDP, Media, Bandung, h.16

2) Tahun 1807.

Suatu panitia selesai membuat RUU WvMS dan Hukum Acara Pidana Militer AD. Panitia ini pula yang merancang KUHPM bagi Angkatan Laut. Jadi tidak dianut kesatuan hukum bagi AD dan AL.

Sementara itu AU belum dikenal, Undang-Undang ini belum sempat berlaku, Negeri Belanda diduduki oleh Perancis (pada zaman Napoleon) pada tahun 1810 dan diberlakukan “Code Penal Militaire” oleh penjajah.

3) Tahun 1813.

Negeri Belanda berdaulat kembali dan dinyatakan “KUHPM tahun 1799” berlaku. Sementara itu pada tahun 1813 suatu panitia dibentuk untuk membuat RUU yang baru. Diselesaikan pada tahun 1814. RUU yang baru ini terdiri dari “KUHPM dan KUHDM” yang akan berlaku bagi Angkatan Darat dan Laut. Pada tahun 1814 juga RUU ini beserta Hukum Acara bagi AD, Hukum Acara bagi AL dan Hukum Acara bagi HMG disetujui dan berlaku sebagai UU.

4) Tahun 1886.

Sehubungan dengan diberlakukannya KUHP baru di Netherland pada tahun 1870 yang ciri khasnya adalah *penghapusan pidana mati*, maka pada tahun 1886 kepada Prof. VAN DER HOEVEN, guru besar Universitas di Leiden ditugaskan untuk membuat serta menyusun KUHPM sesuai dengan sistematika KUHP baru tersebut. Beliau telah berhasil mensistematisirnya

dalam dua bagian dan yang berlaku baik bagi AD maupun AL. dalam RUU KUHPM ini, pidana mati masih tetap diancamkan kepada kejahatan-kejahatan tertentu. Beliau berhasil membuat buku “Militair Straf en Tucht recht” (terdiri dari 3 bagian). Bagian ke-4 dilanjutkan oleh MR.P.A. KEMPEN, yang selanjutnya di kemudian hari banyak dipedomani. Pada tahun 1894 Parlemen Belanda bubar sebelum ada persetujuan tentang RUU ini, yang berakibat bahwa RUU tersebut harus diusulkan lagi.

5) Tahun 1903.

RUU KUHPM, KUHDM serta Susunan dan Kompetensi Peradilan militer tersebut yang dibuat oleh Panitia Van der HOEVEN diajukan kembali ke Tweede Kamer pada tahun 1897 setelah disempurnakan pada tahun 1895. Tahun 1902 setelah Tweede Kamer mempelajarinya lalu menyetujuinya. Pada tahun 1903 diteruskan Pemerintah setelah disetujuinya. Pada tahun ini dapat disebut sebagai awal dari Hukum Pidana Militer yang modern. Dengan Keputusan Raja pada tanggal 27-4-1903 dijadikan Undang-Undang, akan tetapi baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1923 di Negeri Belanda, sebagai akibat dari berkecamuknya Perang Dunia Pertama (K.B. 2 September 1922, Stbl. Nr. 514, 515).

6) Tahun 1934.

Atas dasar politik konkordansi, pada tanggal 2 September 1933 Gubernur Jendal de JONGE menyampaikan rencana KUHPM dan KUHDM yang

hamper sama dengan KUHPM dan KUHDM yang berlaku di Nederland kepada VOLKSRAAD Ned. Indie lengkap dengan mvt-nya.

Penjelasan-penjelasan dari RUU ini pada umumnya menunjuk kepada karya:

- a) Prof. Van Der HOEVEN : “Militaire Straf & Tucht recht deel I, II dan III”;
- b) MR. P.A KEMPEN: “Militaire Straf & Tucht recht deel IV”
(sambungan dari karya Van der HOEVEN).

Setelah mengalami beberapa amandemen maka terjadilah KUHPM dan KUHDM yang diundangkan dengan Stbl. 1934 Nr. 167 dan 168 yang hari mulai berlakunya ditetapkan tanggal 1 Oktober 1934 dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Maret No. 35 Bbl. 1934 Nr. 337. Pada tahun ini juga mulai berlaku suatu Ordonansi baru tentang: “Ketentuan-ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman Militer di Hindia Belanda” LN. 1934 Nr. 173, Ordonansi No. 16 tanggal 28 Maret 1934.

7) Zaman penjajahan Jepang.

Pada zaman penjajahan Jepang selama 3^{1/4} tahun (1942-1945) KUHPM dan KUHDM tidak diberlakukan.

8) Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945.

KUHPM dan KUHDM tersebut pada no. 7f. berdasarkan pasal PERALIHAN dari UUD 1945 dan Perppem No. 2 Th. 1945 berlaku di

Indonesia. Kemudian diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua Undang-Undang tersebut dengan UU. No. 39 dan 40 pada tahun 1947 yang hingga kini masih berlaku. Undang-Undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. No. 16 Th. 1950 jo UU No. 5 Th. 1950 LN No. 52 Th. 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan dan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer, serta UU Drt No. 17 Th. 1950 jo UU. No. 6 Th. 1950 LN. No. 53 Th. 1950 Tentang Hubungan Acara Pidana Militer yang kemudian diubah dan ditambah dengan UU No. 1 Drt Th. 1958.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum dikenal sebagai Oditur Militer sedangkan dalam tindak pidana umum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam KUHAP wewenang mengadakan pemeriksaan permulaan berada di tangan penyidik Kepolisian Negara. Sedangkan di Militer sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan Penyidik adalah :

- 1) Atasan yang berhak untuk menghukum (ANKUM)
- 2) Polisi Militer; dan
- 3) Oditur

El Fateh Abel Salam, dikutip dari oleh Zulkarnaen.SH.,MH berpendapat bahwa terdapat dikotomi berkaitan dengan sifat perkara. Para Ilmuwan sosial terbagi-bagi dalam persoalan apakah perkara pidana harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, sehingga terhadap

perkara tersebut harus diselesaikan berdasar aneka mekanisme, yang ada, atau perkara tersebut merupakan sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial, sehingga penyelesaiannya pun tidak berpengaruh pada sistem sosial, karena perkara tersebut bersifat individual.³

Terlepas dari pendapat apakah suatu perkara pidana dalam masyarakat dapat dipandang sebagai suatu yang rasional atau tidak, bahwa suatu perkara dalam bentuk apapun namanya apakah si pelaku adalah orang sipil ataukah oknum prajurit TNI (oknum anggota militer) haruslah diselesaikan melalui proses peradilan yang jujur dan adil.

Apabila kita mengingat pada tahun 2014 pemberitaan media massa dan elektronik digemparkan dengan pemberitaan penyerangan pada pos polisi oleh orang tidak dikenal, sesuai dengan keterangan pers yang diberikan oleh Kombes Pol Rikwanto selaku kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa : Pada hari Sabtu Tanggal 08 Februari 2014, Pukul 01.30 WIB telah terjadi penyerangan pos polisi di Bundaran Senayan dan Trunojoyo oleh sekitar 20 orang bersepeda motor, tiga empat orang dari mereka merusak pos polisi tersebut dengan menggunakan batu.⁴ Selanjutnya kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menduga kelompok penyerang pos polisi di Bundaran Senayan dan Trunojoyo berasal dari Kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁵

³Zulkarnain, 2002, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Laboratorium Hukum Universitas Widyagama, Malang,h.2

⁴[http://m.temp.co/read/\(kertas posisi 11 pebruari 2014\)](http://m.temp.co/read/(kertas_posisi_11_pebruari_2014)), diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

⁵*Ibid*; diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

Penyerangan seperti ini bukanlah sekali ini, namun berdasarkan beberapa catatan tentang tindakan penyerangan yang dilakukan anggota TNI terhadap Markas Kepolisian di Indonesia, antara lain :

- 1) Pada hari selasa tanggal 19 November 2013, telah terjadi penyerangan oleh puluhan anggota Yonif 305 Teluk Jambe ke Polres Karawang dengan membabi buta.⁶
- 2) Penyerangan Markas Polres Mempawah di Kabupaten Pontianak, oleh anggota TNI dari Batalyon 643 Wanara Sakti di Anjungan Pontianak, sehingga sejumlah kaca Markas Polres rusak terkena lemparan batu dan benda-benda keras dan seorang anggota polisi terluka akibat terkena tembakan.⁷
- 3) Markas kepolisian Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diserang oleh Batalyon Armed 15, penyerangan tersebut disertai pembakaran, dan mengakibatkan 4 orang anggota polisi mengalami luka tusuk.⁸
- 4) Dua orang oknum anggota TNI AU yang melakukan kekerasan terhadap seorang penyandang disabilitas di Merauke kasus tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2021.⁹

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan prajurit TNI di atas tidak saja terhadap markas Kepolisian ataupun anggota Kepolisian, namun juga masyarakat sipil kerap menjadi korban kekerasan dan penyerangan, contoh kasus

⁶<http://google.com>, **akibat** penyerangan tersebut 5 orang anggota Polres Karawang terluka, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 20.00wib

⁷<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/10/UTAMA/733748.htm>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 20.30wib

⁸http://bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/03/13037_tni_serang_polisi_oku, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 20.50wib

⁹<https://www.voaindonesia.com/a/buntut-kekerasan-dua-oknum-tni-di-merauke-2-pejabat-dicopot/5982199.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 21.00wib

lain seperti kejadian penganiayaan terhadap warga Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, yang dilakukan oleh empat terdakwa prajurit TNI. Begitupula dengan penyerangan lembaga pemasyarakatan Cebongan yang dilakukan oleh Yon Kopassus, yang mengakibatkan beberapa orang masyarakat sipil yang berada di dalam rumah tahanan meninggal dunia terkena luka tembak.

Tidak berhenti sampai disitu di masa Pandemi dan di masa kebijakan PPKM baru-baru ini yang menjadi *headline news* pemberitaan media massa dan elektronik Oknum anggota TNI berinisial FS yang diduga terlibat kaburnya selebgram Rachel Vennya dari karantina di Wisma Atlet Jakarta terancam dijatuhi hukuman disiplin atau pidana. Pihak Kodam Jaya saat ini tengah melakukan penyelidikan.¹⁰

Apabila terjadi pelanggaran tindak pidana oleh Prajurit TNI penyelesaiannya melalui proses hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer¹¹, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata”

Peradilan Militer sesuai dengan perbuatan pidana apa yang dilanggar oleh setiap Prajurit TNI, padahal apabila kita melihat pada pengaturan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi :

¹⁰<https://www.republika.co.id/berita/r10dh1409/oknum-tni-bantu-rachel-vennya-kabur-terancam-pidana>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 22.00wib

¹¹Faisal Salam, 2006, *Hukum Acara Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung, h.31

“ Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang”

Namun peradilan umum tidak kunjung terwujud bagi prajurit TNI yang telah melakukan tindak pidana umum, seakan prajurit TNI kebal hukum dan juga seolah-olah di anak emas kan di nomor satu kan di republik ini, hal ini pun tidak bersesuaian kalau kita mengingat salah satu Asas dalam hukum yaitu *Equality Before The Law* yaitu persamaan di muka atau di hadapan hukum bagi seluruh rakyat.

Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang, Nyoman Sarikat Putrajaya, menilai proses hukum bagi oknum TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum di peradilan umum masih "abu-abu". Padahal, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI memungkinkan jika ada oknum yang melakukan tindak umum diadili di peradilan umum, sebagaimana masyarakat umum lainnya.¹²

Nyoman mengatakan, Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan, prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan UU. Menurutnya, regulasi itu memungkinkan oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum,

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa8f297c8db5/pemidanaan-umum-tni-dinilai-masih-samar/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

namun memang harus ada UU tersendiri yang mengatur tentang itu, yakni UU Peradilan Militer.¹³

Guru Besar Fakultas Hukum Undip itu menjelaskan, kalau untuk kepolisian sudah jelas jika ada oknum anggotanya yang melakukan pidana umum dihadapkan ke peradilan umum, namun untuk TNI memang masih belum diatur jelas. Sejak kepolisian lepas dari TNI/ABRI, kata dia, sistem peradilannya juga terpisah dengan peradilan militer sehingga jika ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran umum dihadapkan pada sistem peradilan sipil.¹⁴

Menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut maka peneliti hendak melakukan analisa, meneliti, dan menemukan jawaban permasalahan sehingga peneliti mengangkat Tesis yang berjudul **“Kebijakan Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kebijakan pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia ?
- 2) Bagaimana kebijakan pengaturan penegakan hukum pidana Indonesia terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di masa yang akan datang?

¹³*ibid*;

¹⁴*ibid*;

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa serta mencari jawaban terhadap kebijakan pemidanaan dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa serta mencari jawaban kebijakan pengaturan penegakan hukum pidana terhadap Prajurit TNI di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.¹⁵
2. Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara Hukum.¹⁶ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan

¹⁵Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, 1979, h. 7-11

¹⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, h.644.

disahkan oleh pemerintah.¹⁷ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

3. Undang-Undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, Undang-Undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-Undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.¹⁸
4. UU 65 No. 34 Tahun 2004 menetapkan Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. UU 65 No. 34 Tahun 2004 secara komprehensif menjelaskan jati diri, peran, fungsi, tugas, struktur komando, syarat dan kondisi pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden, jenjang

¹⁷Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada hari Rabu 20 Oktober 21, pada pukul 22.23.

¹⁸Pengertian Undang-Undang, <http://www.id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Rabu, 20 Oktober 2021, pada pukul 23.04.

keprajuritan dan pemeliharaan kesejahteraan hidupnya, serta hubungan TNI dengan lembaga pemerintah lainnya maupun dengan lembaga luar negeri.¹⁹

5. Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara

¹⁹ Undang-Undang 65 No. 34 Tahun 2004

tersebut yang memiliki peranandan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).²⁰

6. Hukum Pidana menurut Soedarto adalah hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikatkan kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yakni berupa pidana.²¹ Sedangkan Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai adalah setiap aturan hukum yang berisikan tentang setiap tindakan apa saja seharusnya dijatuhkan pidana.²²
7. Hukum Militer merupakan hukum khusus. Disebut hukum khusus karena hukum militer memiliki prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum.²³
8. Penegakan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam

²⁰Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak>), diakses pada tanggal 21 Oktober 2021), 2014

²¹SifianSastrawidjaja, *Hukum Pidana*. CV. Armico, 1990, h.9.

²²S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, h.14.

²³Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.52

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

9. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.²⁵
10. Prajurit TNI adalah Prajurit adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yakni dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
11. Peradilan Militer adalah, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.²⁶

²⁴Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. h.24.

²⁵Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004.

²⁶<http://dilmil-bandung.go.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pada pukul 07.00wib

12. Peradilan Umum adalah, salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²⁷
13. Penyidik Militer adalah, Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer²⁸
14. Penyidik adalah, dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
15. Oditur Militer adalah, Penuntut Umum, terutama dalam pengadilan militer. Fungsinya seperti jaksa dalam Peradilan Militer.²⁹
16. Penuntut Umum adalah, Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan tema atau permasalahan yang dikaji. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena

²⁷<http://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pada pukul 07.15 wib

²⁸<http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pada pukul 07.30 wib

²⁹<http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pada pukul 08.00 wib

³⁰<http://www.azzalawoffice.com>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, pada pukul 08.15 wib

sasaran penelitian ini adalah hukum atau norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, aturan dan kaidah dari perundang-undangan.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan.³¹

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³²

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Analisis Penelitian

Sifat analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan mengenai hal-hal atas subjek dan objek yang diteliti dan berkaitan dengan ketentuan hukum, dan selanjutnya melakukan analisa terhadap permasalahan yang timbul dengan menggunakan interpretasi hukum.

³¹Amiruddin dan Zainai Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, GrafitiPress, 2006, h. 118

³²Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajaali, Jakarta, 1985, h. 15.

Menurut Suharsimi Arikunto:³³

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dan memberikan pemaparan yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi penegakan hukum militer bagi prajurit TNI .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian normatif adalah dasar atau tolak awal peneliti dalam mengambil sudut pandang dan berfikir untuk melakukan analisis. Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan penelitian konsep (*Conceptual Approach*) serta peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

³³Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Citra, Jakarta, 2005, h. 45.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini harus dilakukan karena berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang merupakan titik fokus dari penelitian dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.³⁴

Sedangkan pendekatan konsep digunakan berkenaan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan konsep yang relevan dan dapat membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti dalam hal ini mengenai penegakan hukum militer bagi prajurit TNI. Peneliti pun menggunakan pendekatan kasus sebagai pisau analisa dalam menjawab rumusan masalah yang akan dituangkan dalam Bab Pembahasan nantinya.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung

³⁴Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Boymedia Publishing, h. 303.

Penelitian. Bahan hukum adalah bahan yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, perundang-undangan, karya ilmiah orang lain, komentar para ahli, interpretasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisi mengenai perundang-undangan yang membahas penegakan hukum militer terhadap prajurit TNI. Dalam penelitian ini adalah fokus Pasal 65 Ayat (2) UU nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum dari:

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Artikel-artikel dan pendapat dari ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud oleh penulis disini adalah ensiklopedia, majalah, sumber internet maupun pendapat-pendapat lain yang dapat dijadikan tambahan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder pada tesis ini diperoleh dengan cara normatif, studi kepustakaan dan Undang-Undang. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara menelaah dan mengkaji untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi maupun pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan studi peraturan Perundang-undangan dengan mengkaji dan menganalisa produk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tesis peneliti.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun kepustakaan serta berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Teknik analisis data yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif.

Menurut Sunaryati Hartono,³⁵

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.



³⁵ Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni, 1994, h. 140.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka Tentang Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana sangatlah sukar. Namun jika hukum pidana dirumuskan menjadi sebuah pengertian setidaknya dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³⁶ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.³⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸

Hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Strafrecht”, Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro

³⁶Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

³⁷O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Hal 2

bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht dari bahasa Belanda.

Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk

³⁹P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁴⁰

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan Undang-Undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya, mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁴¹

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya

⁴⁰M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

⁴¹Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁴²

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴³

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang

⁴²Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20.

⁴³Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁴

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan

⁴⁴Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9.

(benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.⁴⁵ Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁴⁶

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :⁴⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

⁴⁵Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986), hal. 9

⁴⁶M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, (Bandung : Binacipta, 1987), hal. 17

⁴⁷Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal.8

B. Kajian Pustaka Tentang Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan Undang-Undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁴⁸

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan Undang-Undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁴⁹

⁴⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

⁴⁹Ibid, hlm. 3

Hukum Acara yang berlaku sekarang ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Penyidik, Penuntut Umum, maupun Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sehingga atas dasar fakta itu timbul ketimpangan antara penegak hukum anggota sistem peradilan pidana dengan Tersangka/terdakwa/Terpidana yang pada gilirannya menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁵⁰

Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana terdiri dari berikut ini;

1. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini.”

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *recherche*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van

⁵⁰Otto Cornelis Kaligis. Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia). Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37. No.2 . April-Juni 2007. 249

Bemmelan maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.⁵¹

2. Penyidikan

Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opspring* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opspring*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat

⁵¹Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 119.

yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵²

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (vooronderzoek) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁵³

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁵⁴

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

⁵²R. Tresna, Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

⁵³Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁵⁴Ibid, hlm. 16.

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu :

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan Undang-Undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan

pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam Undang-Undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁵⁵

Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam penyidikan KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan

⁵⁵Oemar Seno Adji, Mass Media & Hukum, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14.

kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:⁵⁶

a. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,

b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai

⁵⁶M. Yahya Harahap, Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hlm. 133.

sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.⁵⁷

3. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah :

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵⁸

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut

⁵⁷Ibid, hlm. 134.

⁵⁸Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁵⁹

C. Kajian Pustaka Tentang Hukum Pidana Militer

Ditinjau dari sudut justisiabel hukum pidana militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁶⁰

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa

⁵⁹Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶⁰S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hlm. 18.

sanksi pidana terhadap pelanggarnya.⁶¹ Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Militer mempunyai kitab Undang-Undang sendiri yang mengatur mengenai militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan seluruh anggota militer atau angkatan bersenjata tunduk pada kitab Undang-Undang tersebut.⁶²

Hukuman/sanksi yang dapat diberlakukan bagi pelanggaran norma-norma dalam hukum pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

1. Pidana-pidana utama :

Ke-1, Pidana mati.

Ke-2, Pidana penjara.

Ke-3, Pidana kurungan.

Ke-4, Pidana tutupan (UU No. 20 Th. 1946).

2. Pidana-pidana tambahan :

Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Ke-2, Penurunan pangkat.

⁶¹Iyunk Venus, "Pengertian Serta Penaran Hukum Pidana Militer", diakses dari <https://iyunkvenus.wordpress.com/.../pengertian-serta-peranan-hukum-pidana-militer/>, pada tanggal 24 Oktober 2017.

⁶²Ardiyanto Imam W, dkk., Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI, Jurnal Srambi Hukum, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014. 11

Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶³

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, Setelah selesai menjalani pidana, maka terpidana yang dimaksud akan diaktifkan kembali dalam kedinasan militer. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tidak mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan.⁶⁴

Pada dasarnya hukum militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu, untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai peradilan militer itu sendiri. Peradilan militer merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Selain

⁶³S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), hlm. 68.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 69

peradilan militer ada juga yurisdiksi peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Hukum pidana militer di samping merupakan bagian hukum militer juga merupakan bagian hukum pidana pada umumnya. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan hukum pidana umum (*lex generalis*). Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional. Norma-norma hukum militer Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana dan hukum internasional yang khusus mengenai kehidupan militer Indonesia dan TNI.⁶⁵

Dari uraian di atas, hukum militer di Indonesia melahirkan berbagai bidang hukum salah satunya adalah Hukum Pidana Militer. Hukum pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.⁶⁶

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian Hukum Pidana Militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil.

1. Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

⁶⁵Prof. Dr. A.S.S. Tambunan, S.H., Hukum Militer Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer, 2013, hlm. 49-50

⁶⁶Ibid. hlm.89

2. Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan Hukum Pidana Materiil.⁶⁷

D. Kajian Pustaka Tentang Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer merupakan hukum khusus, yaitu bahwa Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan militer atau orang yang ditundukkan untuk menaati Undang-Undang tersebut. Bagi anggota militer tidak hanya berlaku Hukum Pidana Militer saja tetapi juga Hukum Pidana Umum sepanjang Hukum Pidana Militer tidak mengatur tersendiri, hal ini karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus mengalahkan Undang-Undang yang bersifat umum.

Peradilan Militer memiliki kekhususan antara lain :

1. Berlakukan asas-asas umum dan asas khusus yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana Militer,

⁶⁷Moch. Faisal Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hal. 26.

2. Terdapat macam-macam pengadilan dalam Peradilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
3. Terdapat bentuk acara pemeriksaan sidang, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan koneksitas, acara pemeriksaan khusus, acara pemeriksaan cepat,
4. Setiap bantuan hukum harus ada izin dari Perwira Penyerah Perkara (Papera)
5. Alat bukti di persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
6. Hakim bebas memeriksa terdakwa atau saksi terlebih dahulu. Selain itu bentuk kekhususan lainnya yaitu aparat penegak hukumnya menggunakan istilah Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.⁶⁸

Berlakunya hukum acara dalam Peradilan Militer menurut Moch. Faisal Salam menyatakan bahwa:

“Hukum acara pada Peradilan Militer yang diatur oleh Undang-Undang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional

⁶⁸Moch. Faisal Salam. 2004. Peradilan Militer Indonesia. Bandung. Penerbit Mandar Maju. hal: 45.

dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri tata kehidupan angkatan bersenjata.”

Ketentuan hukum acara pidana wajib didasarkan pada pandangan hidup bangsa dan negara sehingga seharusnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asasnya tercermin perlindungan terhadap warga negaranya termasuk anggota militer. Hukum Acara Pidana Militer didasarkan pada asas hukum acara pidana secara umum dengan ditambahkan asas-asas dan ciri-ciri kehidupan militer sebagai bentuk kekhususan Hukum Acara Pidana Militer.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai Hukum Acara Peradilan Militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri kehidupan militer sebagai berikut :

1. Asas kesatuan komando.

Seorang komandan dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Seorang komando diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

⁶⁹Ibid. hal. 30

2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya

Seorang komandan dalam kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap anak buahnya.

3. Asas kepentingan militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

E. Hukum Syariat Islam Kaitannya Dengan Hukum Pidana Militer

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya. Melaksanakan syariat agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber dari Al-quran, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.⁷⁰

⁷⁰Mara Sutan Rambe. Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional : Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015.232

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

Hukum pidana Islam menurut Abdur Qadir Audah adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terhadap jiwa, harta, maupun hal yang lainnya. Apabila tindakan dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia didunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kejiwaan asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.⁷¹

Hukum Pidana Islam/*fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana).

⁷¹M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016, hal 5-9.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

2. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya . Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁷²

Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, termasuk pada hukum pidana militer, lebih mengacu pada bentuk jarimah ta'zir dimana hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan penguasa (hakim). Ta'zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku pidana karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (Allah dan Rasul-Nya), akan

⁷²<http://mh.uma.ac.id/2020/10/apa-itu-hukum-pidana-islam/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022, pukul 22.05

tetapi hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Artinya, yang termasuk golongan jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir.

Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap jarimah pada hukuman ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.

Ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dengan memelihara ketertiban dan kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi pula macam-macam hukuman ta'zir, yang mana sebagai berikut:

1. Hukuman mati.
2. Hukuman dera (jilid)
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan)

4. Hukuman pengasingan
5. Hukuman salib
6. Hukuman peringatan
7. Hukuman pengucilan
8. Hukuman teguran
9. Hukuman ancaman
10. Hukuman penyiaran nama pelaku

F. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷³

⁷³Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru.

Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunngerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris.⁷⁴

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara eropa barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari Renaissance serta reformasi.⁷⁵

Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya masalah

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153-154.

⁷⁴A. Mukthie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing. hal. 10

⁷⁵*Ibid.* hal. 10

yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan itu oleh rakyat.⁷⁶

Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah Negara yang terkenal dengan istilah welfare state (wolvaar staat), (wehlfarstaat), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi. W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* juga berpendapat bahwa rule of law dapat dipakai dalam arti formal (in the formal sense) dan dalam arti materiil (ideology sense), rule of law dalam arti formal tidak lain artinya daripada organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga setiap negara pun mempunyai rule of law, walaupun negara totaliter sekalipun. Sedangkan rule of law dalam arti yang materiil adalah rule of law yang merupakan rule of just law dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan rule of law yang sebenarnya.⁷⁷

Konsep negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan

⁷⁶Ibid. hal. 11

⁷⁷Ibid. hal. 36

asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan social, dan berperikemanusiaan.⁷⁸

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.⁷⁹

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

⁷⁸Padmo Wahjono. 1989. Pembangunan hukum di Indonesia. Jakarta, ind-hill co. hal.153-155

⁷⁹Ibid. hal. 156

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu :

1. Supremacy of law.
2. Equality before the law.
3. Due process of law.⁸⁰

Keempat prinsip “Rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut uraian mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1. Supremacy of law

Adapun dari pengertian di atas Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.⁸¹ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang

⁸⁰Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9.

⁸¹Ibid, h. 11.

mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut presedential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presedential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Equality before the law

Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.⁸² Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan affirmative actions digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

⁸²Ibid, h. 12.

3. Due process of law

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (Due Process of Law) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.⁸³ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures. Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum rechtstaats dan konsep negara hukum the rule of law. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Sistem Konstitusi.
- d. Persamaan.
- e. Peradilan Bebas.⁸⁴

⁸³Ibid, h. 13

⁸⁴M. Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁸⁵

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

G. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

⁸⁵Jimly Asshiddiqie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, h. 55-56.

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸⁷

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,⁸⁸ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah

⁸⁶Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

⁸⁷Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty hlm.37

⁸⁸Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77

tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/perubahan UU (law making/law reform) dalam penegakan hukum pidana inconcreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (Bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :⁸⁹

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana

⁸⁹Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hlm.39

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan Hukum pidana substantive, sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “criminal law application” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.⁹⁰

⁹⁰Ibid, hlm.40

Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” adalah sebagai berikut:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

H. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari perkataan word gestraft. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata straf

dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁹¹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.⁹²

Sudarto menyatakan bahwa "pemidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

⁹¹Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

⁹²Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

”Pengkukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian pengkukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pembedanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian “sentence conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeeid” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pembedanaan adalah sebagai berikut :⁹³

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Pembedanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pembedanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat

⁹³W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (Strafrecht Theori), yaitu :

1. De Vergelding Theori (Teori absolut atau pembalasan);
2. De Relative Theori (Teori Relatif atau tujuan);
3. De Verenigings Theori (Teori Gabungan); dan
4. Integrated Theori of Kriminal Punishment (Teori pembenaran pemidanaan terpadu).

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat

terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.⁹⁴



⁹⁴Usman. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum. 69

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia

1. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer Bagi Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia

Hukum pidana militer diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Anggota Militer di Indonesia disebut pula dengan istilah Prajurit TNI, pada Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer. Dengan demikian Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Selain pengertian “militer/prajurit” tersebut diatas, dalam Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit” , sehingga

terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer. Kelompok ini terdiri dari:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasar Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

- a. Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
- b. Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
- c. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Bertitik tolak dari hubungan dengan pengertian hukum pidana militer , SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang

ditinjau dari sudut justisial, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formal dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisial peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM adalah merupakan “bagian” atau cakupan dari Hukum Pidana Militer dalam arti material; dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Th. 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari Hukum Pidana Militer dalam arti formal.

Keterlibatan Anklam dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:⁹⁵

- a. Asas Kesatuan Komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

⁹⁵Nikmah Rosida, Hukum Pidana Militer, Aura, Lampung, 2019, hlm 5

- b. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
- c. Asas kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Asas-asas tersebut merupakan kekhususan dari asas hukum Acara Pidana umum. Meskipun demikian, Hukum Acara Pidana Militer tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam UURI Nomor 14 Tahun 1970 (tanpa mengabaikan asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer). Begitu pula Hukum Acara Pidana Militer disusun berdasarkan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan pengecualian-kecualian.

2. Dasar Berlakunya Hukum Militer Bagi Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia

Berlakunya Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dihubungkan dengan tempat dan orang mengenai beberapa asas, dimana menurut Prof. Moelyatno dalam seminar Hukum Nasional pada tahun 1963, yang sejalan dengan pendapat Pompe mengatakan bahwa asa-sasas yang

terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP, dianggap sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan hukum acara pidana, dikatakan bahwa berlakunya ketentuan dalam Pasal 1 KUHP dihubungkan dengan waktu, dan dalam Pasal 2 KUHP sampai Pasal 8 KUHP, dihubungkan dengan tempat dan orang/pelakunya. Menurut sejarah hukum, pertama kali dikenal mengenai pengkaitan berlakunya hukum (pidana) adalah kepada orang yang disebut sebagai asas personalitas, selanjutnya berkembang berkaitan dengan wilayah, yang disebut dengan asas teritorialitas. Dalam perkembangan selanjutnya, dikaitkan dengan kepentingan negara/masyarakat yang harus dilindungi yang disebut dengan asas perlindungan, kemudian karena terjalinnya hubungan antar negara yang sudah semakin dekat dimana beberapa hak tertentu dianggap sebagai suatu kepentingan bersama yang perlu dilindungi, maka batas negara, orang dan kepentingan negara sendiri seakan-akan ditiadakan, dalam kaitan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama ini disebut sebagai asas universalitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut asas personalitas terbatas, artinya bahwa berlakunya hukum pidana di Indonesia terkait dengan orangnya, dalam hal ini warga negara Indonesia tanpa mempersoalkan dimana dia berada, yaitu didalam ataupun diluar wilayah Negara Indonesia, akan tetapi agar tidak melanggar kedaulatan negara asing maka asas ini menggunakan batas-batas tertentu, yaitu yang berhubungan dengan:⁹⁶

- a. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negara terhadap Negara dan Pemerintahnya.

⁹⁶*Ibid.*, hlm 7

- b. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana diluar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan ditanah air;
- c. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang disamping kesetiaannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya sebagai tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat”. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu wetboekvan Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum Militer Indonesia mempunyai

landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.

Landasan hukum Militer Nasional adalah:

- a. Pancasila;
- b. UUD 1945;
- c. Sapta Marga;
- d. Sumpah Prajurit dan;
- e. Doktrin-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formilnya adalah:

- a. UUD 1945, UU dan Peraturan-peraturan lainnya;
- b. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
- c. Perjanjian-perjanjian Internasional;
- d. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi:

- a. Hukum Disiplin Prajurit;
- b. Hukum Pidana Militer;
- c. Hukum Acara Pidana Militer;
- d. Hukum Kependanaan Militer;
- e. Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;

- f. Hukum Administrasi Militer;
- g. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata);
- h. Hukum Perdata Militer.

Demi kepastian hukum maka untuk mencegah kevakuman hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, maka W.v.M.S. yang berlaku di negeri Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer disingkat KUHDM dinyatakan masih berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua Undang-Undang tersebut dalam UU Nomor 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-Undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Nomor 16 Tahun 1959 jo UURI Nomor 5 Tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan dan kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

3. Kebijakan Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana umum atau disebut dengan *Delictacommunia*, adalah tindak pidana pasal KUHP, yaitu yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” sedangkan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini dapat dilihat dalam hampir setiap tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak

pidana khusus atau *Delicta propria*.⁹⁷ disini adalah KUHP dalam pelaksanaannya tetap juga berlaku untuk militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 KUHPM yang menentukan, bahwa untuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri. Demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 KUHPM yang menentukan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau mereka yang tunduk pada peradilan militer tidak terdapat dalam KUHPM, maka diterapkan hukum pidana umum yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus. Misalnya tentang desersi yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM atau insubordinasi yang diatur dalam Pasal 107 KUHPM.
- b. Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun Undang-Undang lain

⁹⁷Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jilid 2, cet.3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm 5

yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun Undang-Undang pidana khusus diluar KUHP, adalah Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

a. Tahap Penyidikan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana

Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum. Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyelidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyelidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang. Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan

pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹⁸

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah: “Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara. Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

⁹⁸Bogi Prihastiawan, Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer, Purwokerto: UMP, 2016.

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk

dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

1) Tindakan pendahuluan, terdiri dari :

- a) Pembuatan laporan polisi,
- b) Tindakan pertama di tempat kejadian,

2) Pemeriksaan, terdiri dari :

- a) Pemanggilan,
- b) Penangkapan,
- c) Penahanan,
- d) Penggeledahan,
- e) Penyitaan.

3) Administrasi penyidikan pada hakikatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a) Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”;

- b) Interogasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
- c) Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam ketiga proses tersebut, maka penyidik senantiasa berusaha :

- 1) Mendapatkan bukti-bukti dalam acara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corporadelicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumentdelicti*);
- 2) Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*modus operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, mencongkel, memakai kunci palsu dan lainnya dalam hal kejahatan sex bagaimana cara penjahat memperkosa korban dan sebagainya;
- 3) Berusaha menemukan siapakah (*identitas*).

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka penyidik mempunyai wewenang:

Ayat (1) :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;

- c) Mencari keterangan dan barang bukti;
- d) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Meminta bantuan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang :

- 1) Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak Menghukum.

b. Tahap Penangkapan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana

Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal tersangka sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan. Sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.

c. Tahap Penahanan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana

Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Tenggang waktu penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih. Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan dipenuhi. Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilaksanakan oleh Penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan.

Tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga tersangka. Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima. Atas permintaan tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer

Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer /Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang. Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu. Salinan penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam hal Oditur berkeberatan terhadap penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah penetapan diterima. Tidak dipenuhinya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan batalnya perlawanan. Perlawanan tersebut yang memuat alasannya disampaikan melalui Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah perlawanan diterima, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang/Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan penetapan. Dalam hal Pengadilan menguatkan perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya membatalkan penetapan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut. Apabila Pengadilan menolak perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang. Salinan penetapan disampaikan kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan. Dalam hal Pengadilan

berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi. Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang:

- 1) Apabila terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
- 2) Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari. Waktu apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan/perpanjangan penahanan terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2). Dikecualikan dari waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a) Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan penahanan atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- 1) pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
 - 2) pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama;
 - 3) pemeriksaan tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama diberikan oleh Mahkamah Agung.
- Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sesudah waktu 60 (enam puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan penahanan, terdakwa dapat

mengajukan keberatan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan dalam pemeriksaan tingkat banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan penetapan hari, Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Pemanggilan untuk datang ke sidang Pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada:

- 1) Terdakwa dan/atau saksi Prajurit melalui Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib memerintahkan terdakwa dan/atau saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan;
- 2) Terdakwa dan/atau saksi Prajurit yang berada dalam tahanan karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan tersebut;
- 3) Terdakwa dan/atau saksi orang sipil langsung kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir atau apabila terdakwa dan/atau saksi sedang tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi Kepolisian setempat atau Kepala Desa atau Lurah atau ketua lingkungan;
- 4) Terdakwa dan/atau saksi orang sipil yang berada dalam tahanan karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang memerintahkan penahanan tersebut.

Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa, saksi, atau orang lain, dilakukan dengan surat tanda terima. Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsung terdakwa dan/atau saksi atau pejabat sesudah menerima surat panggilan wajib memerintahkan terdakwa dan/atau saksi untuk menghadap ke sidang Pengadilan.

e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer

Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya. Mendahului salinan, Oditur melaksanakan putusan Pengadilan berdasarkan petikan putusan. Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana denda, terpidana diberi tenggang

waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat yang pembayaran dendanya harus dilunasi seketika. Apabila terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal putusan Pengadilan menetapkan perampasan barang bukti untuk negara, Oditur menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dalam waktu 3 (tiga) bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara atas nama Oditurat.

Tenggang waktu dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Dalam hal Pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu) orang terpidana, pembayaran ganti rugi dibebankan kepada para terpidana bersama-sama secara berimbang. Biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan dibayar oleh terpidana dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu) terpidana, pembayaran biaya perkara dibebankan kepada para terpidana bersama-sama secara berimbang.

Pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim atau lebih sebagai Hakim pengawas dan pengamat. Hakim ditunjuk oleh Kepala Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku Narapidana atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer serta pengaruh timbal balik terhadap Narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan sesudah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Atasan yang Berhak Menghukum Terpidana. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada Kepala Pengadilan secara berkala. Oditur mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang ditandatangani oleh Oditur, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer, dan terpidana kepada Pengadilan yang memutus, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Perwira Penyerah Perkara, selanjutnya salinan berita acara pelaksanaan putusan yang diterima Pengadilan tersebut dicatat oleh Panitera dalam buku register pengawasan dan pengamatan. Buku register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim.

B. Kebijakan Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Masa Yang Akan Datang

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, (*rechtstate*), yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Hukum

adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat.⁹⁹

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*iusconstitutum*).¹⁰⁰

Indonesia merupakan negara hukum, dengan memiliki TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (ranah militer). Prajurit profesional memiliki ciri-ciri dasar yaitu, keahlian, tanggung jawab pada masyarakat atau negara, korporatisme, dan ideologi Prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan didalam dinas keprajuritan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara.¹⁰¹ Tetapi prajurit

⁹⁹Artidjo Alkostar, Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm.62

¹⁰⁰Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.2

¹⁰¹Sianturi (I), Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, hlm.2

saat ini perlu memiliki kecakapan-kecakapan manajemen modern dan strategi sebagai seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia).¹⁰²

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan Undang-Undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum tetap juga diadili di peradilan militer,

Dari beberapa kasus yang telah peneliti uraikan di latar belakang penelitian, sangat sulit membawa prajurit TNI ke peradilan umum terkait dengan pelanggaran tindak pidana umum, hal ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak menyidik perkara terkait prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum sesuai dengan KUHP, dan proses Peradilan Militer tertutup buat umum, tidak transparan dan jauh dari profesionalitas, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat (masyarakat sebagai korban).

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pertama-tama perkara harus diserahkan terlebih dahulu kepada Atasan Yang

¹⁰²Yudi Krismen, Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol2 No 1, hlm 148

Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara juga memiliki wewenang yang lain. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, bahwa wewenang Perwira Penyerah Perkara adalah:

1. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan Penyidikan;
2. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
3. Memperpanjang penahanan;
4. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian perkara;
5. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
6. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;
7. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum.

Dalam hal ini, Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki wewenang komando yang penuh terhadap bawahannya. seketika anggotanya melakukan suatu tindak pidana, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Perwira Penyerah Perkara berhak memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke persidangan Peradilan Militer atau tidak.¹⁰³ Untuk memutuskan hal tersebut, muncul peran teori dan asas dalam militer. Teori Kewenangan digunakan sebagai teori dasar segala tindakan didasarkan oleh hukum, dimana dalam hukum

¹⁰³SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

pidana militer peran KUHPM dan perundangan militer lainnya digunakan. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum .¹⁰⁴

Dalam substansi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memberikan perlindungan terhadap prajurit TNI yang terlibat dengan pelanggaran tindak pidana umum dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tersebut, dimana prajurit TNI tidak tunduk ke peradilan Umum.

Sebagai contoh kasus pidana umum dalam penyimpangan dana dalam pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) untuk TNI yang sedang disidik oleh komisi pemberantasan korupsi (selanjutnya disebut KPK), dimana KPK mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI, karena prajurit TNI hanya tunduk kepada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disisi lain KPK adalah sebuah lembaga yang superbody di Republik ini sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, juga tidak bisa berbuat banyak karena terbentur dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sejalan dengan pendapat Pengamat Militer dari Imparsial, Pungky Indarti, mengatakan: “KPK susah memasuki peradilan militer, KPK sendiri bersifat sipil. selama ini dalam peradilan militer yang menahan oknum militer yang bermasalah yakni polisi militer dan dihukumnya secara militer,”

¹⁰⁴ibid

selanjutnya Pungky mengatakan “Untuk itu perlu revisi UU Peradilan Militer, agar pihak TNI yang terjerat korupsi diadili di peradilan sipil,”¹⁰⁵

Selanjutnya Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa penegakan hukum dilingkungan TNI dalam satu dasawarsa terakhir menjadi sorotan tajam. Persoalan ini muncul karena masyarakat menilai dalam banyak kasus yang melibatkan anggota TNI sering tidak tersentuh hukum dan tidak jelas ujungnya. Khususnya dalam tindakan atau perbuatan yang tidak termasuk dalam tindak pidana umum diluar tindak pidana militer tidak terjadi dikemudian hari.

Dilematik penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI di Indonesia, seperti sebuah masalah yang masih perlu diselesaikan secara tuntas dan jelas, supaya ada kepastian hukum guna menjamin kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menjunjung asas equality before the law (persamaan derajat dihadapan hukum) bagi setiap warga negara yang melanggar hukum. Adanya UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa sulit bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana untuk dituntut diperadilan umum, padahal sesuai dengan amanat reformasi tertuang dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 sudah ditegaskan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dan apabila prajurit TNI melakukan pelanggaran pidana militer sesuai KUHPM, maka akan diadili pada peradilan militer. Namun amanat TAP MPR No. VII Tahun 2000 tersebut tidak kunjung terealisasikan.

¹⁰⁵http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312568:kpk-sulit-tembus-tni-karena-peradilanmiliter&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91 (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)

Dalam kaitannya dengan konsepsi yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, maka dapat dikemukakan berbagai pendapat yang berkembang di tengah masyarakat, baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer sendiri. Pendapat dari kalangan sipil pernah dikemukakan oleh para guru besar hukum pidana seperti Muladi, Mardjono Reksodiputro, Andi Hamzah dan F. Sugeng Istanto.¹⁰⁶ Muladi mengemukakan bahwa pengadilan militer masih diperlukan, tetapi hanya terbatas pada perkara yang khas militer, dimana orang sipil tidak bisa melakukannya, seperti desersi dan insubordinasi. Tindak pidana lainnya seperti mencuri senjata, mencuri rahasia militer, berbuat zina, korupsi dan sebagainya, meskipun hal tersebut terjadi di dalam markas atau berkaitan langsung dengan tugas atau jabatan militer, tetap dibawa ke peradilan umum dan disidik oleh polisi, karena tindak pidana tersebut bukan khas militer.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa tentara apabila melakukan tindakan yang menyangkut hukum kemiliteran, memang ada pengadilan khusus yang menyelesaikan, yaitu pengadilan militer, tetapi yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah tentara yang melakukan delik biasa juga larinya ke pengadilan militer. Seharusnya pengadilan militer mengadili delik-delik yang ada kaitannya dengan kepentingan tentara, seperti pencurian senjata, pencurian data atau rahasia tentara dan sebagainya. Andi Hamzah berpandangan bahwa peradilan militer hanya mengadili pelanggaran yang murni militer saja, seperti desersi. Demikian pula, F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa kompetensi peradilan militer sebaiknya dibatasi pada tindak pidana yang berkaitan dengan bidang ketentaraan,

¹⁰⁶Niken Subekti Budi Utami, Supriyadi, Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Yustisia, Vol 3 No 2, 2014, hlm 105

seperti desersi, pencurian alat-alat perang dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, Harkristuti Harkrisnowo pernah mengusulkan agar dilakukan penyempitan ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang menjadi kewenangan peradilan militer, yaitu dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkenaan dengan jabatannya dalam kemiliteran. Termasuk dalam kategori ini pula adalah tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kinerja TNI, seperti yang berkenaan dengan informasi atau pendataan dalam lembaga dan juga yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana militer . menangani masalah-masalah yang menyangkut anggota TNI atau kesatuannya. Lebih rentan lagi, karena dalam tugasnya anggota TNI memegang senjata. Bachrudin mengemukakan pendapatnya bahwa apabila ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 akan diterapkan, maka perkara-perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Militer adalah (1) semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM; (2) tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer; (3) tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat; dan (4) tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Kebijakan Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia tunduk pada Wetboek van Militair Strafrecht (W.v. M.s.)/Stb.1934 Nomor 167 jo UURI Nomor 39 tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional, namun dilematik penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI di Indonesia, seperti sebuah masalah yang masih perlu diselesaikan secara tuntas dan jelas, supaya ada kepastian hukum guna menjamin kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menjunjung asas *equality before the law* (persamaan derajat dihadapan hukum) bagi setiap warga Negara yang melanggar hukum. Adanya UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa sulit bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana untuk dituntut diperadilan umum, padahal sesuai

dengan amanat reformasi tertuang dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 sudah ditegaskan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum dan apabila prajurit TNI melakukan pelanggaran pidana militer sesuai KUHPM, maka akan diadili pada peradilan militer. Namun amanat TAP MPR No. VII Tahun 2000 tersebut tidak kunjung terealisasi.


2. Direalisasikannya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagai Ketentuan Peralihan yang mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang Peradilan Militer baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sebagai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Masa Yang Akan Datang

B. SARAN

Untuk mengatasi tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI harus segera dilakukan perubahan-perubahan dalam KUHPM yang pengaturan tentang prajurit TNI sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana secara hukum pidana umum. Sebagaimana resume Barda Nawawi Arief, mengatakan sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasi ide atau “putusan politik” yang tertuang

dalam TAP MPR No. VII/2000, bahwa terhadap “prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum, pidana umum”.

Sejalan dengan itu, untuk melaksanakan hukum pidana materiel diatas, harus juga dilakukan pembentukan hukum pidana formil, atau dilakukan revisi terhadap UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer yang sudah ada mengatur tentang peradilan pidana umum bagi prajurit TNI, supaya tercapai asas Equality Before The Law “persamaan derajat dihadapan hukum” untuk menghilangkan image militer itu sebagai warga negara kelas satu (anak emas) di negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Artidjo Alkostar, 2000, *Negara Tanpa Hukum : Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta
- Bogi Prihastiawan, 2016, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, UMP, Purwokerto
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Acara Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang
- Jimly Asshiddiqie, **e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Bagi Prajurit TNI*, Babinkum TNI, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta

- M. Tahir Azhari, 2005, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta
- M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno dan MarlimanProdjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jilid 2, cet.3*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nikmah Rosida, 2019, *Hukum Pidana Militer*, Aura, Lampung
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan hukum di Indonesia*. ind-hill co, Jakarta
- Prof. Dr. A.S.S. Tambunan, S.H., 2013, *Hukum Militer Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta
- R. Tresna, 2000, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI. Bandung
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta
- S. R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta
- Sianturi (D), 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta
- SifianSastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Jakarta
- SoerjonoSoekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajaali, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Suharsimi Arikunto, 2005, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya Semarang
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Sunaryati Hartono. 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta,
- W.A. Bongger, _____, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. 1979, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yusep Mulyana, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, MDP, Media, Bandung

Zulkarnain, 2002, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana*, Laboratorium Hukum Universitas Widyagama, Malang

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

Ardiyanto Imam W, dkk., 2014, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Jurnal Srambi Hukum, Vol. 08 No. 02

Otto Cornelis Kaligis. 2007. *Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37. No.2

Mara Sutan Rambe, 2015, *Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional* : Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2

Niken Subekti Budi Utami, Supriyadi, 2014. *Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Yustisia, Vol 3 No 2

Usman. ——— , *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum.

Yudi Krismen, 2014. *Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI*. Jurnal Selat, Vol 2 No 1

D. Internet

- [http://m.temp.co/read/\(kertas posisi 11 pebruari 2014\)](http://m.temp.co/read/(kertas_posisi_11_pebruari_2014))
<http://google.com>, akibat penyerangantersebut 5 orang anggota Polres Karawang terluka, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021
<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/10/UTAMA/733748.htm>,
http://bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/03/13037_tni_serang_polisi_oku
<https://www.voaindonesia.com/a/buntut-kekerasan-dua-oknum-tni-di-merauke-2-pejabat-dicopot/5982199.html>
<https://www.republika.co.id/berita/r10dh1409/oknum-tni-bantu-rachel-vennya-kabur-terancam-pidana>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa8f297c8db5/pemidanaan-umum-tni-dinilai-masih-samar>/Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis,
<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, Pengertian Undang-Undang, <http://www.id.m.wikipedia.org>, Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlaku>)
Iyunk Venus, “Pengertian Serta Penaran Hukum Pidana Militer”, diakses dari <https://iyunkvenus.wordpress.com/.../pengertian-serta-peranan-hukum-pidana-militer/>, pada tanggal 24 Oktober 2017.
<http://mh.uma.ac.id/2020/10/apa-itu-hukum-pidana-islam/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022, pukul 22.05
<http://dilmil-bandung.go.id>
<http://www.dpr.go.id>
<http://hukumonline.com>
<http://id.m.wikipedia.org>
<http://www.azzalawoffice.com>
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312568:kpk-sulit-tembus-tni-karena-peradilanmiliter&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91 (diakses pada tanggal 11 Januari 2022)